

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan komponen terkecil dari sebuah masyarakat. Selain menjadi tempat membagi dan menerima kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan di antara anggotanya, keluarga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Djudju Sudjana menyebutkan ada tujuh fungsi keluarga, antara lain: (1) Fungsi biologis, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah; (2) Fungsi edukatif, yaitu menjadi tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional; (3) Fungsi religius, yaitu sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan kesadaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari; (4) Fungsi protektif, yaitu tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkal segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya; (5) Fungsi sosialisasi, yaitu tempat untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik; (6) Fungsi rekreatif, yaitu tempat melepas lelah dan memberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga; (7) Fungsi ekonomis, yaitu berisi aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.<sup>1</sup>

Meskipun demikian, fungsi biologislah yang memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Melalui institusi perkawinan, seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>1</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Malang Press, 2008), 42-47.

perempuan dapat memperoleh keturunan secara sah. Seorang anak merupakan harta yang berharga, bahkan menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua. Sebab, seorang anak diproyeksikan sebagai generasi penerus orang tua sekaligus eksistensi dan perkembangan sebuah bangsa. Peran penting ini juga diakui oleh bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>

Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya. Mulai dari pengobatan hingga proses inseminasi buatan. Besarnya biaya yang dikeluarkan tidak menjadi persoalan, asalkan mereka mendapatkan keturunan yang diidamkan. Namun, jika upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil dan tidak diimbangi dengan kesabaran dari berbagai pihak, yang terjadi justru konflik dalam rumah tangga dan dapat berujung pada perceraian.

Agar kehidupan suami-istri tetap harmonis, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menyiapkan dua skema alternatif bagi seseorang untuk memperoleh keturunan secara sah: *Pertama*, melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109

disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>3</sup> Namun, kalangan aktivis perempuan menilai bahwa alasan-alasan di atas masih terlalu abstrak, sehingga mudah terjadi penyelewengan.<sup>4</sup>

*Kedua*, melakukan pengangkatan anak. Praktik ini dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Secara historis pengangkatan anak telah dikenal dan berkembang sebelum periode Kerasulan. Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah dan menasabkan kepada beliau. Namun, praktik semacam ini dikoreksi oleh Q.S. al-Ahzab [33] :4-5. Pengangkatan anak tidak sepenuhnya dilarang, dengan catatan bahwa pengangkatan anak dimaknai sebagai sarana untuk mengasuh dan mendidik anak orang lain dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Anak angkat tetap diperlakukan layaknya anak sendiri oleh orang tua asuhnya. Praktik semacam ini menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan sangat dianjurkan dan memiliki relevansi dengan Q.S. al-Maidah:2 yang menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, Q.S. al-Maidah: 32 yang memotivasi manusia agar memberikan bantuan penghidupan kepada sesama, dan Q.S. al-Insan: 8 yang menggambarkan salah satu ciri penghuni surga yaitu senang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tertawan.<sup>5</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak jauh berbeda dengan konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam,

---

<sup>3</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006), 163.

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta:Gramedia,2007), 173.

<sup>5</sup>Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008), 21-23.

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sebab orang tua angkat hanya menggantikan kewajiban orang tua kandung atas perawatan, pendidikan, dan proses tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan tujuan utama pemindahan kuasa asuh dari orang tua kandung kepada orang tua angkat adalah untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Karena, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua, masyarakat, dan negara.<sup>6</sup>

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, beribadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini merupakan perwujudan asas non-diskriminasi yang menegaskan bahwa negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau status sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum*, 219.

tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Menurut Musdah Mulia, melalui asas ini setiap anak harus diberlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan atau dengan alasan apapun.<sup>7</sup>

Namun, seorang anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban di atas akan terus ada ketika anak angkat dan orang tua angkatnya masih hidup. Namun, ketika salah satu di antaranya telah meninggal dunia berpotensi menimbulkan persoalan, seperti dalam pembagian harta waris. Dalam berbagai literatur hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris. Karena hubungan saling mewarisi hanya dapat terjadi ketika seseorang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan pewaris.<sup>8</sup> Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-'alamin* tidak bisa menafikan kontribusi dari anak angkat kepada orang tua angkatnya maupun sebaliknya. Agar hak-hak terhadap harta benda ini dapat dipenuhi maka seseorang bisa melakukan hibah atau wasiat saat masih

---

<sup>7</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta:Naufan Pustaka, 2010), 240.

<sup>8</sup> Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Malang:Unmer Press, 2011), 8.

hidup. Dengan catatan, besar harta yang diberikan tidak lebih dari 1/3 bagian. Jika lebih, maka harus mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain.<sup>9</sup>

Jika anak angkat maupun orang tua angkat belum mendapat hibah maupun wasiat dapat diberikan wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Redaksi pasal ini sebagai berikut:

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Abdul Manan menyatakan bahwa munculnya ketentuan wasiat wajibah bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara legal formal terhalang untuk menerima waris, padahal ia telah berjasa banyak kepada si pewaris.<sup>10</sup> Meskipun demikian, rumusan pasal 209 KHI diatas, menurut beberapa ahli hukum Islam berpotensi menjadi sumber masalah. Menurut Roihan A. Rasyid tidak adanya penjelasan Pasal 209 akan membuka peluang bagi setiap orang untuk mengajukan klaim bahwa dirinya berhak mendapat wasiat wajibah. Rasyid juga mempertanyakan sumber yang menginspirasi munculnya konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209. Sebab, berdasarkan catatan Yahya Harahap ketika menggali pandangan para ahli hukum Islam se-Indonesia sebagai bahan penyusunan KHI, tidak satupun yang memperbolehkan hubungan kewarisan antara anak angkat

---

<sup>9</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum*, 75

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 168-169

dengan orang tua angka. Berdasarkan persoalan di atas, Rasyid merekomendasikan agar Pasal 209 tidak lagi diterapkan.<sup>11</sup>

Menurut M. Fahmi al-Amruzi, wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Mesir.<sup>12</sup> Wasiat wajibah menurut Fathurrahman, hanya diberikan cucu laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya telah meninggal dunia, mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.<sup>13</sup> Dalam KHI, konsep ini disebut dengan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185. Ambiguitas redaksi Pasal 209 KHI-lah yang menjadi sumber permasalahan menurut A. Rachmad Budiono. Dengan redaksi itu, kesan yang muncul adalah terciptanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, padahal KHI mencoba menegaskan sebaliknya.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Raihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 95

<sup>12</sup>M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 13

<sup>13</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Maarif, 1981), 63

<sup>14</sup>A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), 194

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Tidak berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Jember juga berwenang memutus sengketa waris. Pada tahun 2011, terdapat 15 kasus waris (0,38%) dari total 3936 kasus yang ditangani. Sedangkan pada tahun 2012, terdapat 15 kasus waris (0, 24%) dari 5658 total perkara. Sedangkan Pada tahun 2013, perkara waris yang ditangani berjumlah 13 kasus (0,26%) dari 4949 total perkara yang diputus. Tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak masuk ke Pengadilan Agama, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan atau bahkan memunculkan konflik antar keluarga.

Pada tahun 2010, Pengadilan Agama Jember memutus sengketa harta waris yang melibatkan anak angkat dengan ahli waris orang tua angkatnya. Dalam posita gugatan, Penggugat (Saudara laki-laki se-Ayah Bapak Angkat) menilai bahwa Tergugat (Anak Angkat) dan Turut Tergugat (istri Anak Angkat) menguasai harta gono-gini orang tua angkat yang keduanya telah meninggal dunia. Harta gono-gini tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas ± 1800 m<sup>2</sup> dan ditaksir senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dalam eksepsinya, Tergugat I menyatakan bahwa harta milik orang tua angkatnya telah dipindahtangkan kepada Tergugat I melalui skema hibah dan menjadi Sertifikah Hak Milik (SHM) yang sah. Sehingga, gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama menyalahi kompetensi absolut, sebab sengketa hak milik adalah kompetensi Pengadilan Negeri

Namun, pada tanggal 20 Januari 2010 melalui Putusan Nomor : 1580/Pdt.G/2009/Pa.Jr, majelis hakim menolak eksepsi Tergugat I. Karena jumlah harta yang dihibahkan melebihi 1/3 bagian berdasarkan pasal 210 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim memberikan hak sebesar 1/3 bagian kepada Tergugat I atas harta peninggalan bapak angkatnya dan 1/3 bagian dari ibu angkatnya. Bagian ini didahulukan penerimaannya sebelum harta waris dibagikan.<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Agama Jember, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah Tergugat mengajukan banding. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding menguatkan eksepsi Tergugat I/Pemohon Banding dengan alasan bahwa hibah orang tua angkat kepada Tergugat I/Pemohon Banding dilakukan pertama kali pada tahun 1980 sebelum Pasal 210 ayat (1) KHI lahir. Majelis Hakim Banding juga menyatakan bahwa perkara hibah tidak berhubungan dengan persoalan waris khususnya terkait dengan penetapan ahli waris. Status hukum dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa juga dinilai tidak jelas sehingga seharusnya Pengadilan Agama Jember tidak menerima gugatan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 377/K/Sip/1974. Berdasarkan hal-hal di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (ahli waris) tidak dapat diterima.<sup>17</sup>

Merasa bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak adil, Penggugat/Termohon Banding mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah dalam menerapkan pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum acara yang berlaku. Selain itu, objek sengketa statusnya telah jelas termasuk dalam harta waris, bukan objek

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1080/Pdt.G/2009/Pa.Jr , tertanggal 20 Januari 2010

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 90/Pdt.G/2010/PTA. Sby, tertanggal 19 Mei 2010

hibah. Majelis Hakim Kasasi juga menyatakan bahwa aturan hibah yang tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian dalam Islam telah berlaku jauh sebelum KHI dirumuskan. Tergugat I/Pemohon Banding/Termohon Kasasi adalah anak angkat yang hanya mendapat maksimal  $\frac{1}{3}$  harta waris berdasarkan wasiat wajibah. Majelis juga membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember sebelumnya. Meskipun demikian, mejelis hakim memberikan prosentase yang lebih kecil bagi Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi (15 bagian dari total 90 bagian) daripada prosentase yang diberikan majelis hakim Pengadilan Agama Jember (35 bagian dari total 90 bagian).<sup>18</sup>

Perbedaan bagian yang diberikan oleh majelis hakim kasasi kepada Tergugat nampaknya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya iktikad baiknya selama proses hukum yang berlangsung. Terlebih dalam hukum Islam, anak angkat sebenarnya tidak mendapatkan bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Di Indonesia, seorang anak angkat bisa mendapat bagian harta waris melalui skema wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Meskipun demikian, bisa jadi bagian anak angkat bergerak dari 0 hingga maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian. Lantas bagaimana cara menentukan rentang itu dan apa riteria yang digunakan?

Rasa keberagaman masyarakat Kabupaten Jember masih cukup kuat terhadap aplikasi hukum Islam akan memunculkan keragaman pemahaman dalam pembagian harta waris bagi anak angkat. Berdasarkan berbagai persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Keadilan**

---

<sup>18</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :539 K/AG/2010 tertanggal 23 Desember 2010

## **Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan berbagai persoalan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat?
2. Kriteria apa yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat.
2. Menformulasikan kriteria yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah konsep keadilan dan dasar pertimbangan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat.
2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa acuan bagi Pengadilan Agama dan masyarakat umum dalam memberikan penilaian dan besarnya wasiat wajibah kepada anak angkat.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya bias pemahaman, antara lain:

1. Keadilan secara etimologi dimaknai sebagai perbuatan yang adil. Sedangkan kata adil dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak.<sup>19</sup> Secara terminologis, para ahli hukum memiliki definisi yang berbeda-beda tentang keadilan. Sebab, keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, subjektif, dan berkaitan dengan nilai-nilai etis yang dipegang oleh masing-masing individu. Aristoteles misalnya, mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan politis, untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, sedangkan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, sesuai dengan ketidaksetaraan mereka.<sup>20</sup> Sedangkan menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), 12

<sup>20</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), 217

sebagian kecil orang tidak diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.<sup>21</sup>

2. Wasiat Wajibah merupakan pengembangan dari ketentuan wasiat dalam hukum Islam. Definisi wasiat dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf f KHI yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun jumlah harta yang boleh diwasiatkan, menurut Juhur Ulama, tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, apabila memiliki ahli waris. Jika melebihi ketentuan, maka harus ada izin dari semua ahli waris.<sup>22</sup> Ahmad Rofiq mendefinisikan *wasiat wajibah* sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>23</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata menyatakan bahwa *wasiat wajibah* ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan orang yang telah meninggal dunia, yang didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dibenarkan.<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa *wasiat wajibah* ialah wasiat yang dianggap telah dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.<sup>25</sup> Menurut Abdul Manan, *wasiat wajibah* dapat

<sup>21</sup>John Rawls, *Theory of Justice*, terjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Aneka*, 170

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 462

<sup>24</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 163

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Aneka*, 166

berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Tujuannya adalah mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara *nash* tehalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.<sup>26</sup>

3. Definisi anak angkat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknyadialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>27</sup>

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Originalitas penelitian digunakan untuk mengetahui posisi penelitian ini dengan berbagai penelitian serupa yang pernah dilakukan. Berkaitan dengan judul “Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)”, penulis menemukan tiga penelitian yang memiliki kesamaan tema, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Puji Haryati dengan judul Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Aneka*, 168-169

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109

Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo).<sup>28</sup> Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat dan memberikan penilaian apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris jika terdapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak angkat di dalam hukum waris adat di Kabupaten Wonosobo mendapatkan kedudukan yang istimewa karena dalam hal mewaris anak angkat mendapatkan bagian warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri memiliki pengaruh terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan adat di daerah Wonosobo. Dengan adanya penetapan tersebut hak-hak anak angkat akan terjamin oleh hukum. Sedangkan, bagi anak angkat karena tidak adanya penetapan maka mempunyai kedudukan yang lemah dalam mewaris harta orang tua angkatnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ferza Ika Mahendra dengan Judul Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur).<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris. Hasil penelitian ini

---

<sup>28</sup>Yuni Puji Haryati, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo)*, Tesis Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)

<sup>29</sup>Ferza Ika Mahendra, *Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)*, Tesis Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris. Selain itu, pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris *Testamentair* apabila ia mendapatkan *testament* (Hibah Wasiat).

3. Penelitian Erwansyah dengan judul Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No. 129 (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan).<sup>30</sup> Penelitian ini berupaya untuk menggali informasi tentang prosedur pengangkatan anak, dampak hukumnya, dan kewarisan anak angkat perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Staatblad 1917 No. 129. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Menurut KHI pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Sedangkan menurut Staatblad 1917 No. 129 pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, KHI menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan ulang atau perubahan akte kelahiran. Sedangkan Staatblad 1917 No. 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak ini memutus

---

<sup>30</sup>Erwansyah, *Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No. 129 (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2008),

hubungan nasab dengan orang tua kandung sehingga perlu dilakukan pencatatan ulang di catatan sipil, dan dinasabkan pada orang tua angkatnya. Dalam hal waris, anak angkat dalam KHI tidak mendapat hak waris namun mendapat wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan dalam Staatblad 1917 No. 129 anak angkat mendapat hak waris selayaknya anak kandung.

Untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Yuni Puji Haryati, Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo)	Membahas tentang hak waris anak angkat; Meneliti fenomena kewarisan anak angkat secara empiris	Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada aspek hukum adat; Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember
2	Ferza Ika Mahendra, Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)	Membahas hak waris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya	Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada aspek KUHPerdara saja tetapi menurut hukum Islam, dan hukum adat; Penelitian ini dilakukan pada lokus penelitian yang berbeda, yaitu di Kabupaten Jember
3	Erwansyah, Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No. 129 (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)	Membahas hak waris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya	Tidak melakukan perbandingan ketentuan kewarisan anak angkat dalam berbagai sumber hukum; Penelitian ini dilakukan pada lokus penelitian yang

			berbeda, yaitu di Kabupaten Jember
--	--	--	------------------------------------

### G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang konteks penelitian kegelisahan akademik peneliti. Berdasarkan konteks penelitian tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Istilah-istilah khusus yang membutuhkan penjelasan terdapat dalam definisi operasional. Untuk memastikan orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, meliputi pandangan para ahli tentang konsep keadilan beserta ketentuan-ketentuannya, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif, kemudian dikaitkan dengan konsep wasiat wajibah dalam berbagai perspektif. Pembahasan secara komprehensif terhadap berbagai pokok pemikiran di atas diharapkan dapat membantu memberikan konstruksi pemikiran baik bagi peneliti maupun pembaca.

Bab III Metode Penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data agar terdapat validitas dalam penelitian.

Bab IV Paparan Dan Analisis Data Penelitian, meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Jember, pandangan hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam konsep keadilan dalam pembagian harta waris kepada anak melalui wasiat wajibah dan alasan-alasan hukumnya. Kemudian berdasarkan data emik dan temuan data yang telah disajikan, pada bagian ini dilakukan analisis dengan kajian teori, lokus penelitian, pandangan penulis sendiri berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini.

